



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Thn 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
dan  
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- e. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

### **Bagian Pertama**

### **Gaji dan Tunjangan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

#### **Pasal 4**

Pajak Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikenakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari Negara.

### **Bagian Kedua**

### **Biaya Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing 1 (satu) buah kendaraan dinas.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan kembali kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Operasional**

### **Pasal 8**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya Operasional sebagai berikut :

- a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan , dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan, dipergunakan untuk Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga.
- f. Biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g. Biaya Pakaian Dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya.
- h. Biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk melakukan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima Puluh juta rupiah ) dan setinggi-tingginya sebesar 1,75 % (satu tujuh puluh lima perseratus persen )
- b. Diatas Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas Milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan setinggi-tingginya sebesar 1 % (satu persen ).
- c. Diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah )serendah-rendahnya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,75 % (tujuh puluh lima perseratus persen).
- d. Diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) serendah-rendahnya Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah )dan setinggi-tingginya sebesar 0,40 % (empat puluh perseratus persen).
- e. Diatas Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,25 % (dua puluh lima perseratus persen).
- f. Diatas Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,15 % (lima belas perseratus persen).

### **Pasal 10**

Pengeluaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Maret 2005

**GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



*[Handwritten signature]*  
**H. SUWARNA AF**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Maret 2005



**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**  
*[Handwritten signature]*  
**AIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI E**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 01 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN**  
**WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. PENJELASAN UMUM**

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara.

Sebagai Pejabat Negara, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selanjutnya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan perlu di sediakan biaya penunjang operasional kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud perlu di atur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (3)

Sejak dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat Negara.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima selambatnya 1 (satu) bulan sejak berhenti dari jabatannya.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Huruf b s/d d

Cukup Jelas.

Huruf e

Uang duka KDH dan Wakil KDH disamakan dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu 1 (satu) orang isteri atau suami berserta 2 (dua) orang anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu pakaian dinas berserta atributnya terdiri atas :

- Pakaian Sipil Harian ( PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- Pakaian Sipil Resmi ( PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- Pakaian Sipil Lengkap ( PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- Pakaian Sipil Harian ( PDU) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- Guna mendukung tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan diluar sebagaimana dimaksud diatas seperti Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Adat Daerah (PAD) dan Pakaian Olahraga (PO).

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 20**